

Implementasi Pemetaan SWOT pada BUMDesa di Kabupaten Blitar sebagai Upaya Mendapatkan Badan Hukum

Rudiyanto Hendra Setiawan¹, Shodik Damanhuri², dan Muashomah³

¹ Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Universitas Ma Chung
Jalan Villa Puncak Tidar N-01, Malang, Indonesia, 65151

² Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jalan Mayor Sujadi 46, Kabupaten Tulungagung, Indonesia, 66221

³ Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Jombang
Jalan Pattimura III-20, Kabupaten Jombang, Indonesia 61418

Korespondensi: Rudiyanto Hendra Setiawan (rudiy4nto.hs@gmail.com)

Received: 24 Juli 2024 – *Revised:* 31 Agustus 2024 - *Accepted:* 05 Sept 2024 - *Published:* 10 Sept 2024

Abstrak. Pendaftaran badan hukum BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) menjadi kewajiban bagi pemerintah desa sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Sejak itu, BUMDesa di Kabupaten Blitar berupaya untuk mendapatkan status badan hukum. Namun, proses pendaftaran ini bervariasi dalam hal waktu dan kepastian. Beberapa BUMDesa berhasil mendapatkan badan hukum dengan cepat setelah mendaftar secara online, sementara yang lain menghadapi proses yang panjang dan tidak menentu. Salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah masalah dalam tahap verifikasi, di mana proses perbaikan dokumen serta umpan balik dari verifikator memakan waktu lama. Seringkali, verifikator tidak merespons perbaikan dokumen BUMDesa dengan cepat, dan umpan balik yang diberikan bersifat normatif, sehingga pengurus BUMDesa kesulitan memahami dan memperbaiki dokumen sesuai dengan standar yang diminta. Bahkan setelah perbaikan dilakukan, verifikator kerap memberikan umpan balik yang sama, menyebabkan proses pendaftaran menjadi berlarut-larut. Di Kabupaten Blitar, terdapat BUMDesa yang telah mengurus badan hukum selama lebih dari tiga tahun, namun masih terhambat oleh masalah perbaikan dokumen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai alternatif yang dapat mempercepat proses pendaftaran badan hukum BUMDesa. Penelitian ini mengkaji sejauh mana faktor internal dan eksternal dapat diidentifikasi melalui pemetaan SWOT untuk mengatasi permasalahan pendaftaran ini, serta bagaimana implementasi pemetaan SWOT dapat memberikan solusi bagi permasalahan tersebut.

Kata kunci: BUMDesa, badan hukum, pendaftaran, verifikasi dokumen, pemetaan SWOT

Citation Format: Hendra Setiawan, R., Damanhuri, S., & Muashomah, M. (2024). Implementasi Pemetaan SWOT pada BUMDesa di Kabupaten Blitar sebagai Upaya Mendapatkan Badan Hukum. *Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Ekonomi & Bisnis Universitas Ma Chung*, 4, 49-61. Malang: Ma Chung Press.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Muzaki, 2022). BUMDesa berfungsi untuk memanfaatkan aset desa, meningkatkan produktivitas, serta menyediakan layanan dan barang yang mendukung kesejahteraan desa.

Pemerintah pusat mendorong desa untuk memiliki BUMDesa yang mandiri dan kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa BUMDesa adalah badan hukum yang dapat diatur secara otonom oleh desa. Peraturan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan aset desa (Bernard & Maryani, 2014).

Pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum, diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021, memiliki tujuan penting seperti legalitas, perlindungan hak, akses keuangan, dan kredibilitas. Di Kabupaten Blitar, 220 BUMDesa telah berusaha mendaftarkan badan hukum mereka secara online melalui sistem informasi desa, dengan harapan mempermudah usaha dan inovasi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Namun, hambatan dalam pendaftaran meliputi ketidakpahaman tujuan, persyaratan administratif, keterbatasan sumber daya, dan ketidaktersediaan pendampingan.

Perdebatan mengenai bentuk badan hukum yang cocok untuk BUMDesa telah diatasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang menetapkan BUMDesa sebagai badan hukum resmi. Hal ini juga memperjelas proses pendaftaran badan hukum melalui Pasal 7-10 PP Nomor 11 Tahun 2021 dan memperjelas peran BUMDesa dalam sistem ekonomi desa (Pratiwi & Novianty, 2020; Sylvia & David, 2022).

Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis proses pendaftaran badan hukum BUMDesa di Kabupaten Blitar untuk memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengurus BUMDesa dalam memperoleh status badan hukum dengan SWOT. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengusulkan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki proses pendaftaran badan hukum BUMDesa, termasuk memberikan saran untuk mengatasi hambatan administratif, meningkatkan pemahaman tujuan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi pengurus BUMDesa.

MASALAH

Tidak serta merta saat peraturan tersedia kemudian secara cepat dapat diimplementasikan. Proses pendaftaran badan hukum BUMDesa di Kabupaten Blitar terjadi bervariasi antara BUMDesa satu desa di tiap kecamatan dengan BUMDesa desa lain di kecamatan yang berbeda. Permasalahan utama yang dihadapi BUMDesa di Kabupaten Blitar adalah pada kelembagaan BUMDesa. Pada kondisi nyata BUMDesa dengan pengurus lembaga yang dominan usia tua maka pengurusan badan hukum BUMDesa menjadi lebih

lambat. Permasalahan kedua adalah BUMDesa yang Pemerintah Desanya tidak mendukung upaya pendaftaran badan hukum BUMDesa ini maka realisasi turunya SK Kemenkumham lebih cepat. Begitu juga dengan persyaratan dokumen yang harus diinput oleh pengurus BUMDesa yang seringkali oleh verifikator dikembalikan (*rejected*). Alasan penolakan ini ada beberapa hal, dari kurang lengkap karena kurang lengkap atau dikirim seadanya, pilihan unit usaha yang kurang pas, program kerja yang masih bersifat umum serta syarat lain berupa laporan keuangan yang tidak mencerminkan usaha riil. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana faktor apa saja yang berpengaruh dalam pendaftaran badan hukum BUMDesa dan secara kerangka pemikiran masih terkait dengan aspek aspek yang di bedah melalui analisis SWOT. Tujuan berikutnya adalah melihat peta strategi yang terjadi pada kondisi awal pendaftaran dan kondisi eksisting pendaftaran secara menyeluruh. Tujuan ketiga adalah melihat pemetaan SWOT pada BUMDesa di Kabupaten Blitar terhadap upaya upaya yang memungkinkan dikerjakan oleh pengurus sebagai solusi untuk mendapatkan badan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berbasis studi kasus bahwa konteks sosial yang terjadi di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Ciri yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah titik berat pada kondisi suasana alamiah (natural setting) dimana peneliti terjun ke lapangan. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategorisasi atas perilaku dan informasi yang didapatkan.

Untuk desain metodologi dan tantangan dalam ini disusun berdasarkan jawaban dari responden tentang pandangan mereka terhadap analisis SWOT pada proses untuk pendaftaran BUMDesa. Pertanyaan dalam interview lebih banyak melihat gambaran besar SWOT yang dialami oleh pendamping desa dalam memfasilitasi pengurus BUMDesa dalam pendaftaran badan hukum BUMDesa (Laga & Jamu, 2018).

Analisis SWOT digunakan untuk memudahkan menggunakan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan cara memperoleh status badan hukum BUMDesa. Komponen dalam Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diantaranya:

1. Kekuatan (*Strength*): merupakan kondisi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh BUMDesa yang dapat berupa potensi desa sebagai sumber kekuatan sekaligus kekhasan sumber daya alam desa dalam menghadapi persaingan.
2. Kelemahan (*Weakness*): Merupakan kondisi yang dapat menjadi kelemahan bagi

BUMDesa dan dapat menjadi kendala, terutama dalam upaya pembentukan BUMDesa maupun kualitas sumber daya manusianya.

3. Peluang (*Opportunity*): Kondisi di luar BUMDesa yang dapat memberikan peluang atau kesempatan dalam upaya pengembangan BUMDesa di masa yang akan datang.
4. Ancaman (*Threat*): Merupakan kondisi yang menjadi ancaman baik ditingkat internal maupun eksternal yang dapat menjadi penghalang pembentukan BUMDesa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah keseluruhan BUMDesa di Kabupaten Blitar sama dengan jumlah total desa yaitu 220 BUMDesa. sejak tahun 2021 sampai juli 2024 realisasi pertambahan BUMDesa yang berbadan hukum seperti pada grafik di bawah ini :




Gambar 1. Grafik Perkembangan Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa 2021-2024

Pendaftaran badan hukum di Kabupaten Blitar mengalami percepatan pada tahun 2021 ke tahun 2022. namun demikian pendaftaran badan hukum nampak stagnan pada periode tahun 2023- tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 menggunakan estimasi pendaftaran badan hukum selesai semuanya dengan 220 BUMDesa telah berbadan hukum.

Bergerak Untuk Fokus Badan Hukum

Secara keseluruhan pencapaian badan hukum BUMDesa di Kabupaten Blitar potretnya perkecamatan seperti pada grafik di bawah ini :




Gambar 2. Realisasi Badan Hukum BUMDESA per kecamatan per Juli 2024

Dari gambar 2 dapat diuraikan bahwa untuk BUMDesa yang berbadan hukum ada 6 kecamatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Analisis tentang upaya pendaftaran badan hukum BUMDesa pada dasarnya adalah hal yang biasa. Proses pendaftaran badan hukum dapat dilakukan pengurus BUMDesa melalui jaringan sistem informasi desa. Pengurus BUMDesa mempersiapkan dokumen yang akan diinput melalui sistem informasi desa. Dokumen tersebut terdiri dari Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa, SK kepengurusan BUMDesa, laporan keuangan dan program kerja BUMDesa. Semua dokumen persyaratan tersebut disahkan dalam musyawarah desa.

Ada ketentuan khusus dalam syarat dokumen BUMDesa yaitu adanya keterangan tentang honor pengurus BUMDesa. Ketentuan tentang honor ini tidak secara pasti ditetapkan besarnya. Hanya ada standar paling tidak mengacu pada upah umur daerah bersangkutan. Aspek eksternal yang berlaku dalam persyaratan pendaftaran badan hukum BUMDesa yang sangat penting dan menentukan adalah umpan balik dari verifikator. Sehingga karena dokumen pengajuan yang diinput dalam sistem informasi desa antara satu desa dengan desa lain berbeda, maka dampaknya adalah ada BUMDesa yang memperoleh status badan hukum BUMDesa ada yang cepat dan ada yang lama.

Kalau syarat dalam dokumen terpenuhi atau valid maka sistem akan mengirimkan AHU kepada BUMDesa bahwa status badan hukumnya sudah di setujui oleh kemenkumham. Namun kalau ada perbaikan maka yang muncul adalah rejected atau umpan balik berupa catatan catatan dokumen yang mesti wajib diperbaiki



Gambar 3. BUMDesa berbadan hukum di Kabupaten Blitar

Bagaimana peta kajian yang dihasilkan dari analisis SWOT dalam upaya BUMDesa mendapatkan badan hukum dapat diuraikan seperti pada tabel 1:

Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal BUMDESA

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)
Pengurus BUMDesa mendapat pendampingan pendaftaran badan hukum (S1)	BUMDesa memiliki peluang untuk pengembangan usaha (O1)
Dukungan Dari Pemerintah Desa Untuk Pendaftaran Badan Hukum (S2)	Harapan Pemerintah terhadap kemajuan BUMDESA tinggi (O2)
BUMDesa Memiliki Unit Usaha yang Berjalan (S3)	Potensi Pasar Usaha BUMDesa Terbuka Lebar (O3)
Memiliki Ketrampilan Mempersiapkan Dokumen Untuk Pendaftaran Badan Hukum (S4)	Memiliki Prospek bisnis yang baik dan berkelanjutan (O4)
Memiliki Ketrampilan Untuk Mendaftarkan badan Hukum (S5)	Pendanaan Melalui Dana Desa Mudah (O5)
Pengurus BUMDesa Usia Muda (S6)	Legalitas Usaha BUMDesa Lebih Jelas (O6)
Pemahaman Pengurus Tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa sudah bagus (S7)	Potensi Inovasi Usia Muda yang terbuka untuk menciptakan lapangan kerja(O7)
Pengurus BUMDesa Sudah Mendapat Insentif atau honor (S8)	Teknologi Informasi Sangat membantu usaha Anak Muda di BUMDesa (O8)

Tabel 2 Faktor Internal (kelemahan) dan Eksternal (Ancaman)

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kelemahan (<i>Weaknesses</i> (W))	Ancaman (<i>Threats</i> (T))
Sangat Tergantung kepada figur kepala desa yang dominan (W1)	Modal BUMDesa tidak pasti dan banyak aturan untuk penggunaan usaha (T1)
Di BUMDesa Belum Memiliki Ketrampilan Pengelolaan Lembaga (W2)	Kesulitan mencari terobosan dalam membuka unit usaha (T2)
Dokumen Pendaftaran Tidak Lengkap (W3)	Kompetisi yang tinggi dalam pengelolaan BUMDesa dengan penghargaan kerja rendah (T3)
Pengurus Tidak Memahami Pentingnya badan Hukum BUMDesa (W4)	Tidak memiliki kebanggaan terhadap BUMDESA (T4)
Kompetensi SDM BUMDesa Lemah (W5)	Anggapan Bahwa BUMDesa Kurang Memiliki Prospek Karir yang jelas (T5)
BUMDesa Tidak memiliki aturan yang jelas (W6)	Tidak memiliki sistem kerja yang jelas (T6)
Tidak ada sistem penghargaan yang jelas di BUMDesa (W7)	Tidak memiliki semangat kerja yang jelas (T7)
Pengurus BUMDesa Cenderung Birokratis dan rumit (W8)	Tidak memiliki Ketrampilan Berusaha (T8)

Pada matriks Evaluasi Faktor Internal (*Internal Factor Evaluation* – IFE)

merupakan ringkasan dan evaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional BUMDESA dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan diantara kekuatan dan kelemahan. Penilaian intuitif digaungkan dalam pengembangan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE *Matrix*) (Sugianto & Hongdiyanto, 2017).

Analisis lingkungan internal organisasi sebagai definisi suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran, dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing divisi tersebut sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman.

Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan. Sumber daya dan proses bisnis internal dikatakan memiliki kekuatan apabila sumber daya dan proses bisnis internal tersebut memiliki kemampuan (*capability*) yang akan menciptakan *distinctive competencies* sehingga perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif.

Tabel 3. *Internal Factor Evaluation* (IFE) pada Pendampingan Badan Hukum BUMDESA di Kabupaten Blitar

No	Internal	Weight	Rating	Score
STRENGTHS				
1	Pengurus BUMDESA mendapat pendampingan pendaftaran badan hukum	0.07	3	0.23
2	Dukungan Dari Pemerintah Desa Untuk Pendaftaran Badan Hukum	0.07	3	0.24
3	BUMDESA Memiliki Unit Usaha yang Berjalan	0.07	3	0.21
4	Memiliki Ketrampilan Mempersiapkan Dokumen Untuk Pendaftaran Badan Hukum	0.07	3	0.23
5	Memiliki Ketrampilan Untuk Mendaftarkan badan Hukum	0.06	3	0.19
6	Pengurus BUMDESA Usia Muda	0.07	3	0.23
7	Pemahaman Pengurus Tetang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum BUMDESA	0.07	3	0.23
8	Pengurus BUMDESA Sudah Mendapat Insentif atau honor	0.06	3	0.19
				1.77
WEAKNES				
1	Sangat Tergantung kepada figur kepala desa yang dominan	0.05	3	0.17

2	Di BUMDESA Belum Memiliki Ketrampilan Pengelolaan Lembaga	0.06	3	0.22
3	Dokumen Pendaftaran Tidak Lengkap	0.06	3	0.19
4	Pengurus Tidak Memahami Pentingnya badan Hukum BUMDESA	0.06	3	0.18
5	Kompetensi SDM BUMDESA Lemah	0.06	3	0.19
6	BUMDESA Tidak memiliki aturan yang jelas	0.05	3	0.16
7	Tidak ada sistem penghargaan yang jelas di BUMDESA	0.05	3	0.17
8	Pengurus BUMDESA Cenderung Birokratis dan rumit	0.04	3	0.14
				1.43
TOTAL		1.000		3.20

Sumber: data diolah (2024)

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (*External Factor Evaluation – EFE Matrix*) memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan kompetitif. (Sugianto & Hongdiyanto, 2017).

Tabel 4. External Factor Evaluation (EFE) pada UNU Blitar

No	External	Weight	Rating	Score
OPPORTUNITIES				
1	BUMDESA memiliki peluang untuk pengembangan usaha	0.06	3	0.20
2	Harapan Pemerintah terhadap kemajuan BUMDESA tinggi	0.05	3	0.16
3	Potensi Pasar Usaha BUMDESA Terbuka Lebar	0.07	3	0.21
4	Memiliki Prospek bisnis yang baik dan berkelanjutan	0.08	3	0.23
5	Pendanaan Melalui Dana Desa Mudah	0.07	3	0.23
6	Legalitas Usaha BUMDESA Lebih Jelas	0.07	3	0.20
7	Potensi Inovasi Usia Muda yang terbuka untuk menciptakan lapangan kerja	0.07	3	0.20
8	Teknologi Informasi Sangat membantu usaha Anak Muda di BUMDESA	0.07	3	0.20
				1.63
THREAT				
1	Modal BUMDESA tidak pasti dan banyak aturan untuk penggunaan usaha		3	0.16
2	Kesulitan mencari terobosan dalam membuka unit usaha		3	0.17
3	Kompetisi yang tinggi dalam pengelolaan BUMDESA dengan penghargaan kerja rendah		3	0.18
4	Tidak memiliki kebanggaan terhadap BUMDESA		3	0.21
5	Anggapan Bahwa BUMDESA Kurang Memiliki		3	0.19

	Prospek Karis yang jelas			
6	Tidak memiliki sistem kerja yang jelas		3	0.16
7	Tidak memiliki semangat kerja yang jelas		3	0.21
8	Tidak memiliki Ketrampilan Berusaha		3	0.19
				1.46
TOTAL		1.000		3.09

Sumber: data diolah (2024)

Tabel 5. Matriks IE BUMDESA Kabupaten Blitar

		<i>IFE Total Weighted Scores (3.20)</i>		
		Kuat 3.0 – 4.0	Rata-rata 2.0 – 2.99	Lemah 1.0 – 1.99
<i>EFE Total Weighted Scores (3.09)</i>	Tinggi 3.0 – 4.0	I	II	III
	Sedang 2.0 – 2.99	IV	V	VI
	Rendah 1.0 – 1.99	VII	VIII	IX

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan pada Tabel 1 perhitungan *IFE Matrix* dan Tabel 2 perhitungan *EFE Matrix* pada BUMDESA Kabupaten Blitar dibuatlah Matriks IE untuk menentukan strategi apa yang dapat digunakan oleh perusahaan yang tertera pada Tabel 4. Pada Matriks *IFE* ditemukan skor total sebesar 3.20 sedangkan pada Matriks *EFE* ditemukan skor total adalah sebesar 3.09. Skor total yang didapatkan diposisikan pada Matriks IE dan menempati posisi Kuadran I.

Strategi yang dapat digunakan pada posisi Kuadran I sama dengan pada posisi Kuadran II dan IV yakni *grow and build* (Tumbuh dan berkembang) yang terdiri atas empat strategi yang nantinya dapat dipilih oleh manajemen strategi yang sesuai dengan perusahaan. Keempat strategi tersebut diantaranya: *backward, forward or horizontal integration; market penetration; market development* dan *product development*.

Rangkuti (2013), menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan sehingga hal utama yang ditekankan adalah bahwa suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses

pencapaian tujuan institusi.

Menurut Rangkuti (2013) matriks SWOT merupakan alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan atau diatasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Matriks ini membantu para manajer untuk mengembangkan empat tipe strategi.

Pengurus BUMDesa dan pendamping desa merasakan pada saat pengurusan badan hukum fenomena yang terjadi terkait dengan analisis SWOT adalah adanya hambatan teknis terkait dengan penyiapan dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak lengkap, hal ini terjadi karena pengurus BUMDesa belum memiliki kompetensi administratif, bahkan diantaranya kurang memahami pentingnya badan hukum BUMDesa. Beberapa diantara pengurus kurang memiliki inovasi agar pengurusan badan hukum lebih cepat dan mudah. Sikap formal, birokratis dan menunggu petunjuk dari kepala desa yang cenderung dominan menyebabkan pengurusan badan hukum menjadi proses yang panjang.

Padahal pada satu sisi banyak kekuatan yang dimiliki seperti BUMDesa sudah memiliki unit usaha yang berjalan, status pengurus sudah memiliki insentif atau honor, sehingga sebenarnya upaya pengurusan badan hukum ini tidak menjadi bagian yang menghambat. Apalagi BUMDesa akan banyak memiliki peluang seperti peluang untuk pengembangan usaha baru, memiliki legalitas usaha dan potensi pasar usaha BUMDesa yang terbuka lebar, pendanaan usaha lebih muda, dan dengan bantuan ketrampilan pengurus yang mampu menggunakan teknologi informasi dapat membuka lapangan kerja baru.

Sehingga bagi pengurus BUMDesa strategi yang dilakukan adalah membangun sistem kerja yang dapat menciptakan budaya kerja dan prioritas untuk merealisasikan badan hukum. Sehingga pengelolaan BUMDesa tidak sekadar upaya kesibukan sosial saja namun sudah pada pergerakan untuk menciptakan peluang kerja dengan karir pekerjaan yang jelas dengan cara cara inovatif untuk mencari terobosan usaha yang nyata.

Tabel 6. Analisis SO, WO

(SO)	(WO)
Pengurus BUMDesa dapat memulai usaha, mengembangkan pasar, merintis usaha pemula dengan menggunakan bakat dan inovasi, tanpa khawatir terhadap modal. Pengurus BUMDesa sudah menganggap pendaftaran badan hukum BUMDesa adalah hal utama dan wajib diperoleh status badan hukum BUMDesa (S1, O1, O2, O3)	Pengurus BUMDesa membutuhkan contoh dari BUMDesa lain yang sudah berhasil memperoleh status badan hukum (W1, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)

Upaya mendapat Badan Hukum wajib dikejar dan berhasil (S2, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)	Perlu meningkatkan kapasitas internal guna menyelesaikan permasalahan kelembagaan BUMDesa (W2, O7, O8)
Karena sebagian besar BUMDesa, unit usahanya sudah berjalan, harapannya hal ini dapat menjadi semangat bagi pengurus lain. (S3, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)	Bagaimana pengurus BUMDesa dapat selangkah lebih maju dengan pengalaman profesional yang dipunyainya. (W3, O5, O6, O7, O8)
Memiliki inti ketrampilan tata kelola administrasi yang baik dan bermanfaat bagi pengaturan dokumen administrasi dan dokumen perjanjian yang lain (S4, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)	Perlu peningkatan kapasitas dan ketrampilan dasar seperti regulasi aspek hukum BUMDesa dan turunannya serta aspek legalbisnis (W4. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
Paham tentang aspek hukum dari yang mendasar seperti badan hukum BUMDesa sampai kepada pengembangan unit bisnis. (S5, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)	Perlu peningkatan inovasi (W5, O7, O8)
Perlu dorongan (S6, O1, O2, O3, O4, O5)	Perlu kesepahaman untuk membuat peraturan yang disepakati bersama. Penting bahwa aturan bukan untuk sesuatu kekakuan hubungan namun lebih pada pembuatan sistem yang ditaati bersama (W6. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
Generasi Z dapat menemukan dunia baru yang juga berjejaring dengan dunia tata kemasayarakatan yang tidak terbayangkan pada masa lalu. (S7, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)	Membentuk Budaya Kerja dan Kebersamaan tim dengan menciptakan sistem yang menguatkan satu sama lain (W7. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
Bagaimana BUMDesa bisa menjadi pilihan pekerjaan yang menantang (S8, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)	Penggunaan Teknologi IT (W8. O1, O2, O3, O4)

Tabel 7. Analisis (ST) dan (WT)

(ST)	(WT)
Menjaga kekompakan dan terus mengadakan kemenangan kemenangan kecil dalam setiap aktifitas BUMDesa (S1, T1)	Mengembalikan pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku (W1, T1)
Berkolaborasi dengan trainer, motivator atau belajar amati tiru modifikasi dari usaha yang telah berhasil (S2, T2)	Membuat model dari BUMDesa lain yang sudah sukses (W2, T2)
Menjaga BUMDesa agar tidak terkesan sebagai organisasi papan nama (S3, T3)	Perlu adanya upaya bersama agar persyaratan dasar seperti badan hukum BUMDesa berhasil diraih. (W3, T3)
Membuat BUMDesa menjadi tempat pertemuan gagasan dan ide yang menyenangkan (S1, T1, T2, T3, T4, T5, S2, S3, S4, T6, T7, T8)	Pendekatan mitra dan komunitas untuk masuk dalam pengelolaan BUMDesa. (W4, T4)
Menciptakan BUMDesa sebagai rumah perubahan (S5, T1, T2, T3, T4, T5, S2, S3, S4, T6, T7, T8)	Mengandeng lembaga lain untuk memperbaiki kinerja BUMDesa dan menciptakan kebanggaan terhadap

	keberadaan BUMDesa (W5, T5)
Membuat sistem kerja sederhana yang didukung para pihak (T6, T1, T2, T3, T4, T5S2, S3, S4, T6, T7, T8)	Membuat permodelan untuk sistem dan aturan serta pengukuran kinerja dan yang penting lagi adalah pilihan usaha (W6, T6)
BUMDesa menjadi usaha anti gagal (S7,S2, S3, S4)	Menciptakan daya tarik dan persaingan yang tinggi di BUMDesa (W7, T7)
BUMDesa menjadi pusat perubahan di desa (T8, T1, T2, T3, T4, T5S2, S3, S4, T6, T7,T8)	Merubah secara mendasar wajah Pemdes yang kaku, birokratis dan usang menjadi wajah yang penuh inovasi (W8, T8)

Sehingga dari analisis SWOT yang terkait dengan upaya pendaftaran badan hukum BUMDesa adalah sebagai berikut :

1. Upaya mendapat Badan Hukum wajib dikejar dan berhasil (S2, O1, O2, O3, O4, O5, O6,Ot, O8)
2. Bagaimana pengurus BUMDESA dapat selangkah lebih maju dengan pengalaman profesional yang dipunyainya. Tentunya tidak ada permasalahan terkait pendaftaran badan hukum (W3, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
3. Perlu peningkatan kapasitas dan ketrampilan dasar seperti regulasi aspek hukum BUMDESA dan turunannya serta aspek legal bisnis (W4. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7,O8)
4. Paham tentang aspek hukum dari yang mendasar seperti badan hukum BUMDESA sampai kepada pengembangan unit bisnis. (S5, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
5. Penggunaan Teknologi IT membantu upaya kerja lebih efisien. (W8. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
6. Membuat model dari BUMDesa lain yang sudah sukses (W2, T2)
7. Perlu adanya upaya bersama agar persyaratan dasar seperti badan hukum BUMDESA berhasil diraih. (W3, T3)
8. Membuat BUMDesa menjadi tempat pertemuan gagasan dan ide yang menyenangkan (S1, T5, S2, S3, S4)
9. BUMDesa menjadi pusat perubahan di desa (T8, T5, S2, S3, S4)
10. Membuat sistem kerja sederhana yang didukung para pihak (T6, T5, S2, S3, S4)

KESIMPULAN

Analisis SWOT untuk pencapaian pendaftaran badan hukum BUMDesa ini adalah tranformasi dari sebuah peta strategi ke arah tindakan nyata, sehingga dengan mengetahui peta strategi ini kalau dapat dilaksanakan semua maka upaya memperoleh status badan hukum BUMDesa bukan hal yang sulit. Satu pekerjaan di internal pengurus BUMDesa akan

tuntas berikutnya adalah umpan balik dari koreksi dokumen dan revisi dokumen sebagai langkah akhir untuk mendapatkan badan hukum secara online. Nampaknya bukanlah hal sulit kalau paham peta SWOT BUMDesa. Sehingga dari peta SWOT diharapkan dapat diimplementasikan menjadi kegiatan riil yang dapat dengan mudah dilakukan untuk memperoleh badan hukum BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, K. M., & Maryani, E. (2014). Advocacy communication by Never Okay Project on sexual violence in the workplace. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 57-71.
- Laga, Y., & Jamu, M. E. (2018). Upaya pembentukan Bumdesa melalui analisa SWOT di Desa Lengkosombi Timur Kabupaten Ngada NTT. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 1-7.
- Lawrence, J. R., & Glueck, W. F. (1998). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*. Erlangga.
- Muzaki, H. (2022). Analisis SWOT BUMDESA dalam penentuan strategi pemasaran. *Jebaku*, 1-8.
- Nugroho, R. (2021). *Badan usaha milik desa bagian 2: Pendirian BUMDES*. Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi bertahan badan usaha milik desa (BUMDESA) dalam pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Semin*, 26-27.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugianto, C. A., & Hongdiyanto, C. (2017). Perumusan strategi pemasaran menggunakan metode QSPM pada bisnis Sambal Noesantara. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 2(1), 106-115.
- Sylvia, P., & David, T. (2022). Analisis yuridis perseroan perorangan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Unes Law Review*, 1-15.



© 2024 by authors. Content on this article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).